

ABSTRAK

Kabupaten Pamekasan menjadi salah satu daerah penghasil garam terbesar di Indonesia dengan total produksi mencapai 312.061 Ton, salah satu daerah di Kabupaten Pamekasan yang terkenal dengan pertambangan garam yakni di Kecamatan Pademawu. Dengan pemanfaatan potensi yang dimiliki, perlu diimbangi dengan pengaturan secara khusus untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum terhadap masyarakat terutama para pelaku usaha garam yang ada di Kecamatan Pademawu, dan sebagaimana kita telah ketahui bahwa terdapat Undang-undang No. 7 tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan nelayan, pembudidaya ikan dan petambak garam, dan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidayaan Ikan dan Petambak Garam. Dalam praktiknya terdapat berbagai permasalahan, seperti kebijakan Impor garam, penggelapan hasil tambak garam yang dapat merugikan para pekerja tambak garam yang dapat menimbulkan kerugian, namun atas hal tersebut berdasarkan faktanya pengaturan yang ada mulai dari Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 5 Tahun 2019 belum mengatur aspek pidana terkait dengan bermacam-macam pelanggaran yang dapat merugikan para pelaku usaha tambak garam. Maka dari itu perlu dilakukan penelitian tentang bagaimana peraturan perlindungan hukum petambak garam di Kabupaten Pamekasan ditinjau dari aspek pidana dan bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidananya.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, yang menggunakan pendekatan dengan metode pendekatan yuridis sosiologi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidayaan Ikan dan Petambak Garam belum mengatur terkait ketentuan pidana terhadap berbagai macam-macam pelanggaran yang dapat merugikan para pelaku usaha tambak garam, sehingga dalam hal pertanggungjawaban pidana terkait pelanggaran tersebut tidak dapat dilakukan.

Kata Kunci : Petambak Garam, Perlindungan Hukum, Aspek Pidana

ABSTRACT

Pamekasan Regency is one of the largest salt-producing areas in Indonesia with a total production of 312,061 tons, one of the areas in Pamekasan Regency which is famous for salt aquaculture is in Pademawu District. With the utilization of its potential, it needs to be balanced with special arrangements to provide legal certainty and protection to the community, especially the salt business actors in Pademawu District, and as we have seen that there is Law no. 7 of 2016 concerning the Protection and Empowerment of fishermen, fish cultivators and salt farmers, and Pamekasan Regency Regulation Number 5 of 2019 concerning the Protection and Empowerment of Fishermen, Fish Cultivation and Salt Farmers. In practice there are various problems, such as the salt import policy, embezzlement of salt pond products which can harm salt pond workers which can cause losses, but based on the fact that existing regulations starting from the Pamekasan Regency Regional Regulation Number 5 of 2019 have not regulated criminal aspects related to various violations that can harm salt farming business actors. Therefore, it is necessary to do research on how the legal protection regulations for salt farmers in Pamekasan Regency are viewed from the criminal aspect and how the form of criminal liability is.

This research is an empirical legal research, which uses a sociological juridical approach.

The results of the study show that the Pamekasan Regency Regulation Number 5 of 2019 concerning the Protection and Empowerment of Fishermen, Fish Cultivators and Salt Farmers has not regulated criminal provisions for various kinds of violations that can harm salt farming business actors, so that in terms of criminal liability related to violations it cannot be done.

Keywords: Salt Farmers, Legal Protection, Criminal Aspect

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur ke hadirat Allah SWT karena segala rahmat, taufiq dan hidayah-Nya. Tak lupa kita panjatkan shalawat dan salam kepada Nabi Besar Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul: “perlindungan hukum pada pekerja tambak garam di pademawu kabupaten pamekasan”. skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat guna menyelesaikan pendidikan program Strata Satu (S-1) Jurusan Hukum di Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura.

Panulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, hal itu disadari karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Besar harapan penulis, semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan pihak lain pada umumnya. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapat pelajaran, dukungan motivasi, bantuan berupa bimbingan yang sangat berharga dari berbagai pihak mulai dari pelaksanaan hingga penyusunan laporan skripsi ini. Untuk itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Safi, S.H., M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura
2. Bapak Selaku Ketua Program Studi Manajemen Fakultas Universitas Trunojoyo Madura.
3. Bapak yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, pikiran, untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Seluruh dosen pengajar di Universitas Trunojoyo Madura.

5. Bapak ibuku serta semua keluarga yang selalu memberikan dorongan dan doa kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini
6. Teman-temanku semua di Universitas Trunojoyo Madura yang selalu memberikan motivasi dan semangat kepada penulis.
7. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini

Penulis percaya bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, sehingga penulis akan sangat berterima kasih atas kritik dan saran yang bersifat membangun guna penyempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang membutuhkan.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Sampang, Januari 2022

Dawairoh
170111100184

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACK.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	4
1.3. Tujuan Penelitian	4
1.4. Kegunaan Penelitian	4
1.5. Keaslian Penelitian	5
1.6. Metode Penelitian	6
1.6.1. Jenis Penelitian.....	7
1.6.2. Pendekatan Penelitian	7
1.6.3. Lokasi Penelitian.....	8
1.6.4. Teknik Pengumpulan Data	8
1.6.5. Analisa Data Penelitian	10
1.7. Sistematika Penulisan	11
BAB II KAJIAN PUSTAKA TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PETAMBAK GARAM	12
2.1. Perlindungan Hukum	12
1.2.1. Pengaturan Terkait Perlindungan Hukum di Indonesia.....	20
1.2.2. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum di Indonesia.....	22
2.2. Petambak Garam.....	24
2.2.1. Ruang Lingkup Pengaturan Perlindungan Petambak Garam	26
2.2.2. Konsep Perlindungan Dan Pemberdayaan Petambak Garam	28
2.3. Teori Sanksi Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana	30
BAB III KEBIJAKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PETAMBAK GARAM DI KECAMATAN PADEMAWU KABUPATEN PAMEKASAN	33
3.1. Deksripsi Lokasi Penelitian.....	33

3.2. Pertanggungjawaban Pidana.....	35
3.3. Pengertian kesalahan.....	37
3.4. Kemampuan bertanggung jawab	41
3.5. Kemampuan Bertanggung Jawab di Luar KUHP.....	45
3.6. Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap Petambak Garam di Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan	49
3.7. Ruang Lingkup Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam	53
3.8. Pengaturan Sanksi Pidana dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam.....	59
3.9. Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Ketika Terjadi Pelanggaran Terhadap Petambak Garam di Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan.....	61
BAB IV PENUTUP	71
4.1. KESIMPULAN	71
4.2. Saran	71
DAFTAR PUSTAKA	73
LAMPIRAN	76